



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123

Telp. (0562) 639567 Fax. (0562) 639567

Email : bkpsdm@singkawangkota.go.id Website : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 487/ 29 /Set-A TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 1 57);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 79).
11. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
12. Keputusan Wali Kota Nomor 555/ 520/ KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor : 487 / 1.666.1 /Set-A Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

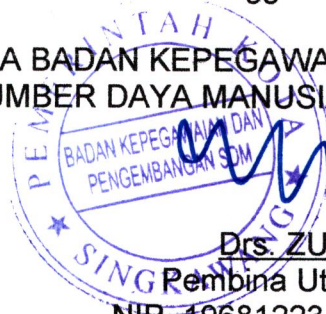
Menetapkan :

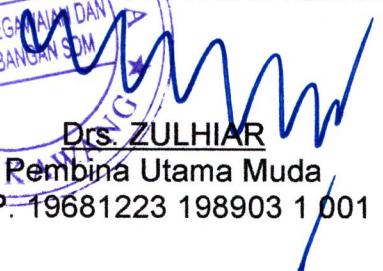
- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 19 September 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,




Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198903 1 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

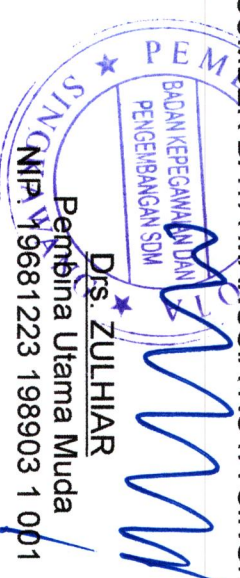
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data rekaman CCTV	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama dibutuhkan
2. Web Service	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama dibutuhkan
3. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama dibutuhkan
4. Memo/Disposisi pimpinan, Nota Dinas, Notulen yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama ada tindak lanjut dan Perang Daerah pengolah
5. Surat Rahasia	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terdapat
6. Data Aset	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terdapat

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangk
		Dibuka	Ditutup	
7. Data Evaluasi (Ev.Renstra, Ev.Renja, Ev.Perjanjin (halaman yang memuat anggaran)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama dibutuhkan
8. Data Keuangan (Lap.Keuangan, RFK, Monev Tepra, Lap.SPJ/Bulan, Lap.Realisasi Anggaran/Bulan	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
9. Data Identitas Pribadi ASN se Kota Singkawang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penyusunan kebijakan pimpinan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan pimpinan	Selama diverifik diaudit
10. Daftar Urutan Kepangkatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama dibutuhkan
11. Data Cuti Pegawai	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama dibutuhkan
12. Data Hukuman Disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak te
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangk
		Dibuka	Ditutup	
13. Data Perceraian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak t
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
14. Data Formasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selame dibutuh
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
15. Data Mutasi antar dalam dan luar wilayah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selame dibutuh
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
16. Data Mutasi antar instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selame dibutuh
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
17. Data PNS Tugas Belajar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selame dibutuh
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			
18. Data Diklat Kepemimpinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selame dibutuh
	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i			

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
		Dibuka	Ditutup	
19. Data Diklat Teknis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama dibutuhkan
20. Data mutasi/promosi JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional Kapus dan Fungsional Kepsek.	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama dibutuhkan
21. Data hasil penilaian kompetensi	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terdapat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,


Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198903 1 001